



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: AKBAR alias ABBA Bin RAHMAN
Tempat lahir	: Makassar
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 28 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Tana Cellae Desa Seppang Kab. Bulukumba
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Mobil

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;
- Perpanjangan Kejari Makassar sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 7 Desember 2018;
- Perpanjangan I KPN Makassar sejak tanggal 8 Desember 2018 s/d tanggal 6 Januari 2019;
- Perpanjangan II KPN Makassar sejak tanggal 7 Januari 2019 s/d tanggal 5 Februari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 s/d tanggal 25 Februari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 15 Maret 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Maret 2019 s/d tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat ;
- Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa **AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan di Rutan Makassar dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah, 3 (tiga) saset plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex warna bening, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) set bong / botol terpasang 2 potong pipet dan pirex, 1 pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kamar kost Hotel Platinum Perumahan Lili Jalan Boulevard Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam*

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa yang berada di Kabupaten Bulukumba menghubungi Lk. Rikar (DPO) yang berada di Kota Makassar dengan maksud untuk memesan 3 (tiga) paket narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali lagi menghubungi Lk. Rikar (DPO) dan menyampaikan akan ke Makassar kemudian Lk. Rikar (DPO) menyampaikan kepada terdakwa agar menemui saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di depan Supermarket dekat Terminal Malengkeri dan memberikan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Makassar. Setelah terdakwa sampai di Makassar, terdakwa langsung mendatangi tempat yang disampaikan oleh Lk. Rikar (DPO) dan menemui saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora dan terdakwa menerima 3 (tiga) sachet / paket narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu tersebut, terdakwa langsung kerumah kost temannya dan terdakwa menggunakan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan, selanjutnya sisa narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu tersebut terdakwa simpan didalam Handphone miliknya tepatnya di bagian baterai kemudian terdakwa menyimpan handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri depan yang sementara digunakan oleh terdakwa dan terdakwa bersiap-siap hendak pulang kembali ke Bulukumba, dan pada saat terdakwa sementara duduk-duduk didepan teras kamar kost tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah yang didalam tempat baterainya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,9974 gram dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. Rikar (DPO) melalui Saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kerumah saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora berdasarkan penunjukkan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora dan barang bukti dibawa Ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4017/NNF/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - Handphone merk Samsung warna merah didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruh 1,9974 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0964 gram;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
 - 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine.

Dengan Kesimpulan : Handphone merk Samsung warna merah didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruh 1,9974 gram; 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0964 gram; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih; 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine Milik AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kamar Kost Hotel Platinum Perumahan Lili Jalan Boulevard Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan Tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Rusmin dan saksi Paramudya Fitransyah yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan patroli disepanjang jalan Malengkeri, kemudian petugas kepolisian melihat seorang pengendara motor dengan gerak gerik mencurigakan menancap sepeda motornya sehingga petugas kepolisian mengikuti/membuntuti sepeda motor tersebut dan petugas kepolisian melihat orang tersebut masuk kedalam sebuah rumah kost, lalu petugas kepolisian melakukan pemantauan dan petugas kepolisian melakukan penyamaran sebagai tamu rumah kost tersebut selanjutnya petugas kepolisian mendekati orang tersebut yang baru diketahui bernama Akbar Als Abba Bin Rahman namun kondisi terdakwa terlihat ketakutan lalu saksi Rusmin memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah yang didalam tempat baterainya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu dengan berat 1,9974 gram yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri yang sementara digunakan oleh terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkotika jenis tersebut merupakan miliknya yang terdakwa peroleh dari Lk. Rikar (DPO) melalui saksi Arianti Binti Asryad Als Anti Cora (penuntutan dilakukan secara terpisah) sehingga terdakwa beserta petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti cora dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4017/NNF/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Handphone merk Samsung warna merah didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruh 1,9974 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0964 gram;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine.

Dengan Kesimpulan : Handphone merk Samsung warna merah didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruh 1,9974 gram; 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0964 gram; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih; 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine Milik AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Akbar Als Abba Bin Rahman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSMIN HARUNA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Paramudya Fitansyah karena telah menemukan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di depan kamar kost Hotel Platinum Perumahan Lili Jalan Boulevard Kelurahan Masate Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa ditangkap yang sedang mengantongi dan membawa dan memilik shabu-shabu dan Terdakwa menunjuk Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora yang telah menyerahkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna merah merk Samsung yang didalam tempat baterainya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora yang selanjutnya Terdakwa dibawa mencari dan menunjukkan Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora dan akhirnya Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora berhasil saksi temukan/tertangkap di depan supermarket di Jl. Malengkeri dan dibawa ke rumahnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) set bong, pirex, korek api, dan pipet plastik, sendok shabu milik Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone warna merah merk Samsung yang didalam tempat baterainya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu adalah Terdakwa yang bawa miliki kuasai yang sedang di kantong di kantong celana yang sedang dipakainya sebetah kiri depan;
- Bahwa shabu-shabu yang telah Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora serahkan atau jual kepada Terdakwa adalah di akui Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora diperoleh dari Lk. RIKAR (DPO) dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Muh. Yamin Kota Makassar melalui suruhan/orang yang tidak dikenali ditempel dipohon di pinggir jalan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa telah memperoleh atau membeli shabu-shabu dari Lk. RIKAR (DPO) melalui Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora yang diterima sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus);
- Bahwa berawal Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora mengakui memperoleh sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu dari Lk. RIKAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita sebelum ditangkap, yakni Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora akui jemput dengan cara diambil disebuah pohon yang ditempelkan di pinggir Jalan

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yamin Kota Makassar dan dibawa ke rumahnya menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut, lalu Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora serahkan 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 wita;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan shabu-shabu dengan tujuan akan digunakan pakai kerja sebagai sopir mobil dan jual ikan di kampungnya di Bulukumba dan Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora mengakui dengan tujuan untuk membantu dan sebatas mendapatkan hadiah bonus shabu-shabu untuk dan telah digunakan dari sebagian shabu yang ditemukan dengan mempergunakan alatnya (bong) yang disita tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali memperoleh shabu dari Lk. RIKAR (DPO) dengan cara ditempetkan dan telah diserahkan kepada Terdakwa dan baru pertama sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu yakni Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora ambik pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat pinggir Jalan Muh. Yamin Kota Makassar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora mengakui sudah lama menggunakan shabu-shabu namun tidak rutin kemudian Terdakwa lanjut lagi menggunakan shabu-shabu dan terakhir yakni Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.30 bertempat di betakang Terminal Matengkeri Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berteman melakukan penyelidikan disekitar Jalan Mallengkeri batas Kota Makassar, dan tiba-tiba Terdakwa melihat lelaki yang dicurigai sebagai petaku kejahatan menangkap motornya dan Terdakwa berteman mengikuti/membuntutinya kemana arah tujuannya dan Terdakwa melihat masuk sebuah halaman rumah/kamar kost, dan Terdakwa mengikutinya masuk dan melihat lelaki yang dicurigai duduk didepan sebuah kamar yakni di depan kamar kost Hotel Petatinum Komp. Perum. Lili di Jl. Boulevard Kota Makassar dan Terdakwa menyamar sebagai tamu dan pada saat Terdakwa mendekati terhadap lelaki yang menjadi sasaran dan melihat kondisi ketakutan dan langsung Terdakwa berteman menyampaikan bahwa Terdakwa dari Kepolisian dan mempertanyakan namanya mengaku bernama AKBAR ALS ABBA dan meminta izin menggetedah badan dan menemukan sedang mengantongi HP Samsung merah kondisi tidak aktif lalu memeriksa di didepan Terdakwa dan menemukan didalamnya baterai berisi 3 (tiga) shacet shabu-shabu, dan mempertanyakan bahwa apa ini dan

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik siapa serta ambil dimana? Dan Terdakwa secara jujur menjelaskan bahwa shabu-shabu miliknya untuk dibawa ke kampungnya di Bulukumba untuk digunakan yang dibeli seharga Rp. 3.900.000 dari Lk. Rikar melalui diterima langsung dari tangan Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora di Matengkeri, akhirnya pada hari itu Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora tertangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa dan mengakuinya telah menyerahkan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa berteman menggeledah rumah Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora ditemukan Bong alat menggunakan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora beserta barang bukti yang ditemukan dan di bawah ke kantor potisi;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepotisian;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi PARAMUDYA FITANSYAH :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi Rusmin melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di depan kamar kost Hotel Pelatinum Prum. Lili Jl. Boulevard Kel. Masale. Kec. Panakukang Kota Makassar karena ditemukan narkotika jenis shabu pada diri terdakwa tepatnya pada kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah handphone warna merah merk Samsung yang didalam tempat baterainya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Arianti Bin

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad Als Anti Cora yang selanjutnya Terdakwa dibawa mencari dan menunjukkan saksi Arianti Bin Arsyad Ats Anti Cora dan akhirnya saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora berhasil saksi temukan/tertangkap didepan supermarket di Jl. Malengkeri dan dibawa ke rumahnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) set bong, pirex, korek api, dan pipet plastik, sendok shabu milik saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora serahkan kepada terdakwa diperoleh dari Lk. Rikar (DPO) dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Muh. Yamin Kota Makassar melalui suruhan/orang yang tidak dikenati ditempel dipohon di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa memperoleh atau membeli shabu-shbau dari Lk. RIKAR (DPO) melalui saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora yang diterima sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora memperoleh sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu dari Lk. RIKAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita sebelum ditangkap, yakni saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora akui jemput dengan cara diambil disebuah pohon yang ditempelkan di pinggir Jalan Muh. Yamin Kota Makassar dan dibawa ke rumahnya menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut, lalu saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora serahkan 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan shabu-shabu dengan tujuan akan digunakan pakai kerja sebagai sopir mobil dan jual ikan dikampungnya di Bulukumba dan saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora mengakui dengan tujuan untuk membantu dan sebatas mendapatkan hadiah bonus shabu-shabu untuk dan telah digunakan dari sebagian shabu yang ditemukan dengan mempergunakan alatnya (bong) yang disita tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 1 kali memperoleh shabu dari Lk. Rikar (DPO) dengan cara ditempelkan dan telah diserahkan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu yakni saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora ambil pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat pinggir Jalan Muh. Yamin Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora sudah lama

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu namun tidak rutin kemudian Terdakwa lanjut lagi menggunakan shabu-shabu dan terakhir yakni Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar 04.30 bertempat di belakang Terminal Malengkeri Kota Makassar;

- Bahwa berawal saksi sedang melakukan patroli disepulur Jalan Malengkeri tepatnya dibatas Kota Makassar dan tiba-tiba saksi melihat seseorang yang mencurigakan sehingga saksi bersama temannya mengikuti/membuntuti kemana arah tujuannya dan Terdakwa melihat masuk sebuah halaman rumah/kamar kost, dan Terdakwa mengikutinya masuk dan melihat lelaki yang dicurigai duduk di depan sebuah kamar yakni di depan kamar kost Hotel Pelatinum Komp. Perum. Lili di Jl. Boulevard Kota Makassar dan Terdakwa menyamar sebagai tamu dan pada saat Terdakwa mendekati terhadap lelaki yang menjadi sasaran dan melihat kondisi ketakutan dan langsung Terdakwa berteman menyampaikan bahwa Terdakwa dari Kepolisian dan mempertanyakan namanya mengaku bernama Akbar Als Abba dan meminta ijin menggeledah badan dan menemukan sedang mengantongi HP Samsung merah kondisi tidak aktif lalu memeriksa di depan Terdakwa dan menemukan didalamnya baterai berisi 3 (tiga) shacet shabu-shabu, dan mempertanyakan bahwa apa ini dan milik siapa serta ambil dimana dan Terdakwa secara jujur menjelaskan bahwa shabu-shabu miliknya untuk dibawa ke kampungnya di Bulukumba untuk digunakan yang dibeli seharga Rp. 3.900.000 dari Lk. RIKAR (DPO) melalui diterima langsung dari tangan saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora di Malengkeri, akhirnya pada hari itu saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora tertangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa dan mengakuinya telah menyerahkan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa berteman menggeledah rumah saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora ditemukan Bong alat menggunakan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Arianti Bin Arsyad Als Anti Cora beserta barang bukti yang ditemukan dan di bawah ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak keptisian;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 11



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ARIANTI Binti ARSYAD alias ANTI CORA :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana terdakwa lebih dahulu ditangkap pada Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wita di depan kamar Hotel Platinum Perumahan Lili Kota Makassar karena ditemukan narkoba jenis shabu pada celana yang sementara digunakan oleh terdakwa dan kemudian setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi, sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap saksi pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wita di pinggir jalan depan Terminal Matengkeri Makassar;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sachet bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,9974 gram pada diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 saksi dihubungi oleh Lk. Rikar (DPO) yang menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang ditempetkan di sebuah pohon di pinggir Jalan Muh. Yamin Makassar yang akan diberikan kepada terdakwa, kemudian saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya membawa pulang kerumah saksi, setelah sampai di rumah saksi, saksi langsung mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut kemudian menggunakannya, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan berjanji akan bertemu di depan Terminal Matengkeri selanjutnya setelah terdakwa sampai di Terminal Malengkeri, saksi langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sebuah amplop yang berisi uang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengambil amplop tersebut kemudian saksi pulang ke rumahnya;

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan bertemu dengan saksi sehingga saksi keluar ke pinggir Jalan Malengkeri namun pada saat tiba diluar saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menerima upah dari Lk. Rikar (DPO) yaitu dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut berupa pakai;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gotongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **AKBAR alias ABBA Bin RAHMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polrestabes dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu pada diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di depan Kamar Kost Hotel Platinum Kota Makassar karena ditemukan narkoba jenis shabu di kantong celana yang digunakan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menangkap saksi Arianti Cora pada hari itu sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan Malengkeri Makassar tepatnya di pinggir jalan, dan saksi Arianti Cora saat ditangkap secara jujur mengakui telah menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa berdua dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap Terdakwa sendirian yang sedang mengantongi dan membawa dan memiliki shabu-shabu dan petugas Polisi menangkap Terdakwa dan shabu-shabu tersebut dan benar Terdakwa menunjuk saksi Arianti Cora yang telah menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa yang duluan telah tertangkap membawa shabu-shabu, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Arianti Cora dan pemeriksaan / penggeledahan dirumahnya ditemukan bong/pirex adalah alat yang dipergunakan mengkonsumsi shabu-shabu;

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa/menyimpan, menguasai terhadap 1 (satu) buah HP warna merah merk Samsung yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu adalah Terdakwa yang bawa miliki kuasai, sedangkan 1 (satu) set Bong, pirex, korek api gas, pipet, sachet bekas pakai tempat shabu adalah milik saksi Arianti Cora yang dia gunakan mengkonsumsi shabu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi Arianti Cora mengakui memperoleh 3 (tiga) shabu-shabu dari Lk. RIKAR pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi saksi Arianti Cora akui jemput dengan cara diambil disebuah pohon (ditempel) dipinggir jalan di Jalan Muh. Yamin dan dibawa kerumahnya menggunakannya sebagian shabu-shabu tersebut, lalu saksi Arianti Cora serahkan 3 (tiga) saset shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 wita bertempat didepan dekat supermarket belakang/samping Terminal Mallengkeri kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu namun sempat berhenti kemudian lanjut lagi terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wita sampai jam 04.45 wita sekitar 15 menit sebanyak sekitar 3 (tiga) kali isap mempergunakan alat isap pirex yang ditemukan didalam kamar kost teman tempat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kampung Bulukumba dan tiba di Makassar pada hari Rabu sekitar jam 02.00 wita dan Terdakwa menemui saksi Arianti Cora dan menemuinya di Jalan Malengkeri tepatnya didepan dekat supermarket dekat samping / belakang Terminal Mallengkeri kota Makassar yakni Terdakwa terima langsung dari tangan saksi Arianti Bind Arsyad Als Anti Cora bungkusan isi 3 (tiga) saset shabu-shabu dan Terdakwa bawa pulang dan kedalam kamar kost dan menggunakannya sebanyak 3 kali isap kemudian Terdakwa masukkan sisanya kedalam handphone dibagian baterainya dan mengantonginya dikantong celana sedang Terdakwa pakai sebelah kiri depan dan bermaksud akan pulang ke kampung Terdakwa di Bulukumba akan tetapi Terdakwa pada saat Terdakwa duduk diteras depan kamar kost dan tiba-tiba Terdakwa disergap Polisi mempertanyakannya bahwa dibeli darimana Dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa peroleh dari saksi Arianti Cora akhirnya pada hari itu saksi Arianti Cora tertangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa dan mengakuinya telah menyerahkan shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut, lalu polisi menggeledah rumah saksi Arianti Als Anti Cora ditemukan bong alat menggunakan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Arianti Cora beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah memesan/membeli shabu-shabu sekitar 3 gram

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.3.900.000 dan menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp.3.900.000 dan telah Terdakwa serahkan sendiri ketangan saksi Arianti Cora dan Terdakwa bawa dan menggunakannya serta Terdakwa sendiri yang kantong dan Terdakwa tertangkap Polisi bersama saksi Arianti Cora.

- Bahwa Terdakwa telah memesan narkoba jenis shabu kepada Lk. Rikar pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian Lk. Rikar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ke Jalan Malengkeri nantinya ada saksi Arianti Cora yang akan membawakan di depan Supermarket di Jalan Malengkeri dan sesampainya di depan supermarket Terdakwa bertemu dengan saksi Arianti Cora kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Arianti Cora;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang untuk menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukan merupakan orang atau tidak pernah bekerja di bidang farmasi, pabrik obat maupun toko obat telah mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan melanggar undang-undang namun tetap terdakwa mitiki atas kemauan sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4017/NNF/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Handphone merk Samsung warna merah didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruh 1,9974 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0964 gram;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine.

Dengan Kesimpulan : Handphone merk Samsung warna merah didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruh 1,9974 gram; 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0964 gram; 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih; 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine Milik AKBAR Als ABBA Bin RAHMAN adalah

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas bukti surat tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
- 3 (tiga) saset plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pirex warna bening;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
- 1 (satu) set bong / botol terpasang 2 potong pipet dan pirex;
- 1 pipet sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek gas.

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----atau-----

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di depan Kamar Kost Hotel Platinum Kota Makassar ditemukan 1 (satu) buah HP warna merah merk Samsung yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu-shabu adalah Terdakwa yang bawa miliki kuasai, sedangkan 1 (satu) set Bong, pirex, korek api gas, pipet, sachet bekas pakai tempat shabu adalah milik saksi Arianti Cora yang dia gunakan mengkonsumsi shabu didalam rumah Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang untuk menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukan merupakan orang atau tidak pernah bekerja di bidang farmasi, pabrik obat maupun toko obat telah mengetahui kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan melanggar undang-undang namun tetap terdakwa mitiki atas kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 97/Mks/Euh.2/02/2019 tertanggal 11 Februari 2019, karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa **AKBAR alias ABBA Bin RAHMAN** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dipidana adalah mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP dirumuskan secara negatif, artinya bahwa setiap orang dianggap mampu untuk bertanggungjawab, dan apabila

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab tersebut diragukan, barulah kemampuan bertanggungjawab tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim tidak meragukan kemampuan bertanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 Wita di depan kamar kost Hotel Platinum Perumahan Lili Jalan Boulevard Kelurahan Masale Kota Makassar, dimana awal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa yang berada di Kabupaten Bulukumba menghubungi Lk. Rikar (DPO) yang berada di Kota Makassar dengan maksud untuk memesan 3 (tiga) paket narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali lagi menghubungi Lk. Rikar (DPO) dan menyampaikan akan ke Makassar kemudian Lk. Rikar (DPO) menyampaikan kepada terdakwa agar menemui saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di depan Supermarket dekat Terminal Malengkeri dan memberikan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Makassar. Setelah terdakwa sampai di Makassar, terdakwa langsung mendatangi tempat yang disampaikan oleh Lk. Rikar (DPO) dan menemui saksi Arianti Binti Arsyad Ats Anti Cora kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora dan terdakwa menerima 3 (tiga) sachet / paket narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu. Bahwa setelah mendapatkan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu tersebut, terdakwa langsung kerumah kost temannya dan terdakwa menggunakan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan, selanjutnya sisa narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu tersebut terdakwa simpan didalam Handphone miliknya tepatnya di bagian baterai kemudian terdakwa menyimpan handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri depan yang sementara digunakan oleh terdakwa dan terdakwa bersiap-siap hendak pulang kembali ke Bulukumba, dan pada saat terdakwa sementara duduk-duduk didepan teras kamar kost tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah yang didalam tempat baterainya berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,9974 gram dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. Rikar (DPO) melalui Saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian langsung menuju kerumah saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora berdasarkan penunjukkan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Arianti Binti Arsyad Als Anti Cora dan barang bukti dibawa Ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4017/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk.,M.A.P selaku kepala Laboratorium Forensik Cabnag Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna merah didalamnya terdapat 3(tiga) saset plastic Kristat bening dengan berat 1,9974 gram, satu pipet - kaca/pireks berisikan Kristal dengan berat 0,0964 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1 (Satu) botol berisikan Urine milik Terdakwa Akbar Als Abba Bin Rahman adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam tampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adatah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang kualifikasinya adalah "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR alias ABBA Bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
- 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pirex warna bening;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
- 1 (satu) set bong / botol terpasang 2 potong pipet dan pirex;
- 1 pipet sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **SENIN** tanggal **11 Maret 2019**, oleh kami SURATNO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, HARTO PANCONO, SH. MH dan Dr. ZULKIFLI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ERNA HARUN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh RAHAYU MUIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARTO PANCONO, SH.MH.

S U R A T N O, SH.

Dr. ZULKIFLI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERNA HARUN, SH.

Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Mks., Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)